PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Alamat : Jln. Lawu No. 369 Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 421.2/ 242 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca :
1. Surat dari Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Surakarta tanggal 15 Maret 2021 Nomor 14/K1/PPUPT-01/III/2021 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Majlis Tafsir Al Qur'an Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
2. Berita Acara Tim Verifikasi Pengajuan Ijin Pendirian Sekolah Nomor 421.2/5.664.4.1/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Verifikasi Pengajuan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan;

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, perlu diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Majlis Tafsir Al Qur'an Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Repeblik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangayar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Membaca : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Surakarta untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Majlis Tafsir Al Qur'an yang berlokasi di Desa Munggur RT 8 RW 04, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. melaksanakan kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menerapkan prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan; dan
c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan/ atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Surakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DISDIKBUD

TARSA

Tembusan:
1. Bupati;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BAPERLITBANG;
4. Kepala BKPSDM;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Ketua Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Surakarta; dan
7. Arsip.